

Polisi Tangkap Pria di TTS yang Diduga Tipu Gereja Uang Rp 33 Juta

KUPANG-Seorang pria di Kabupaten TTS diamankan polisi karena diduga melakukan penipuan sejumlah uang puluhan juta milik pihak gereja di Kabupaten TTS. Diketahui pelaku berinisial FM diamankan anggota Polsek Mollo Utara dan Polres TTS, pada Senin (13/3/2023) malam. FM ditangkap polisi karena menerima pengaduan pengurus Gereja GMIT Efata Punuf, Desa Fatumnasi, Kabupaten TTS. Pelaku dalam aksi Penipuan mengaku sebagai anggota LSM Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Anti Korupsi. Saat pelaku ditangkap memegang Id Card Badan Intelijen DPP Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Tipikor. Hal ini dikatakan oleh Kapolres TTS,AKBP I Gusti Putu Suka Arsa. melalui Kasat Reskrim, Iptu Fernando Oktober, Kepada media, Rabu (15/3/2023) petang. Dijelaskan Iptu Fernando, bahwa modus pelaku mengatasnamakan LSM KPK anti korupsi hanya untuk meyakinkan korban. Lalu setelah mendapat uang puluhan juta, pelaku kemudian menghilang. "Setelah ditangka, pelaku mengaku uang itu dipakai beli sepeda motor dan untuk kebutuhan sehari-hari," jelas Kasat Reskrim Polres TTS. Lanjut kata Kasat, awalnya pelaku datang menemui Martinus Bay dan Lasarus Bay untuk merekrut keduanya menjadi anggota KPK pada bulan Febuari lalu. Pelaku juga membicarakan akan bantuan listrik dan jalan bagi masyarakat setempat, lalu pelaku meminta untuk menjemput Bernadus Sabneno, salah satu pengurus gereja ke rumah Martinus Bay. Lalu mereka membahas bantuan listrik dan jalan dan pelaku FM juga berjanji membantu dana hibah bagi gereja sebesar Rp 3,5 miliar. Untuk meyakinkan, pelaku mengajak Bernadus Sabneno untuk melakukan survey dan pengukuran di lokasi gereja. Setelah melihat lokasi gereja pelaku FM menyampaikan agar gereja harus dibangun ulang dan dipagari keliling. "Namun perlu ada gambar oleh arsitek dan juga pembuatan RAB termasuk proposal dan minta uang sebesar Rp 33.180.000 kepada Bernadus Sabneno," ujar Iptu Fernando. Dilanjutkannya, setelah pelaku mendapat uang, ia tidak datang kembali ke desa Fatumnasi. Sehingga kasus tersebut dilaporkan. Akhirnya pelaku berhasil ditangkap dan sudah diamankan di sel tahanan Polres TTS, guna diproses hukum lebih lanjut. "Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 tentang penipuan," ujarnya. Kontributor: Alexander Willy